

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/PID.SUS/2019”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing Penulis yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya dalam proses bimbingan skripsi;

5. Ibu Christine S. T. Kansil S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Lalola Easter, S.H., selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi ini;
9. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi ini;
10. Bapak Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi ini;
11. Orang tua penulis, adik-adik penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
12. Lita Indahsari, S.E, yang senantiasa selalu memberikan dorongan, semangat, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung

kepada Penulis, serta dengan kesabaran selalu memberikan dukungan sepanjang penulisan skripsi;

13. Abiansyah Trista Pandia, Alvian Abdul Rizaldy, Gilang Prawira, Mochammad Aldo Rizqullah, Muhammad Faisal Nu'man, Naomy Puspadina Rachmat, Trileksono Bimo Utomo, dan Umar Fakdar selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Andry Firmansyah, Joshua Mendila, Kevin Kosim, Muhammad Apriodi Effendy, dan Mohammad Rifqy Fakhriza selaku sahabat serta teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
16. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tindak pidana korupsi.

Jakarta, 26 Januari 2021

Sunny Shilby